



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK KECAMATAN PAYUNG SEKAKI

TARUKO, JORONG KOTO TINGGA, NAGARI SIRUKAM

Website : solokkab.go.id

email : payungsekakikec@solokkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT PAYUNG SEKAKI

NOMOR : 1.a/CPYS – 2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN PAYUNG SEKAKI KABUPATEN SOLOK TAHUN 2018

CAMAT PAYUNG SEKAKI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dirasa perlu untuk membuat indikator kinerja utama Kecamatan Payung Sekaki Tahun 2018 yang berpedoman kepada Renstra dan Renja SKPD;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a di atas, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Camat Payung Sekaki tentang penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
12. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2025
19. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok Tahun 2012-2031;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan, Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016-2021
22. Peraturan Bupati Solok Nomor 39 Tahun 2002 tentang Teknik dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Payung Sekaki Tahun 2018 sebagaimana dokumen terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan yang digunakan pada Kecamatan Payung Sekaki untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kinerja dan Anggaran (RKA), menyusun dokumen Penetapan /Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Payung Sekaki;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis/Utama Pemerintah Kabupaten Solok
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Taruko-Sirukam
pada tanggal 22 Januari 2018

CAMAT PAYUNG SEKAKI,



RISWANDI BHAUDDIN, AP., S.Sos
NIP. 19741210 199311 1 001

Nomor : 1.a /CPYS-2018

Tanggal : 22 Januari 2018

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN PAYUNG SEKAKI KABUPATEN SOLOK TAHUN 2018**

1. Unit Organisasi : Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok;
2. Tugas Camat : Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani Urusan Otonomi Daerah dan Menyelenggarakan Tugas Umum Pemerintahan di Wilayah Kerja Kecamatan.
3. Fungsi Camat : Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut Pasal 5 Camat memiliki Fungsi :
 - 1) Pengelolaan Administrasi dan Urusan Umum ;
 - 2) Pelaksanaan Urusan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan ;
 - 3) Pelaksanaan Urusan Organisasi, Tatalaksana dan Kehumasan
 - 4) Pelaksanaan Urusan Kepegawaian ;
 - 5) Pelaksanaan Urusan Keuangan ;
 - 6) Pelaksanaan Urusan Program ;
 - 7) Pelayanan Teknis Administratif Kecamatan dan semua Satuan Unit Kerja di Tingkat Kecamatan ; dan
 - 8) Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Tugas dan Fungsi .

TUJUAN	:	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik; 2. Meningkatkan tertib administrasi nagari; 3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan;
INDIKATOR TUJUAN	:	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); 2. % Nagari dengan tertib administrasi keuangan dan pemerintahan; 3. % usulan Musrenbang Kecamatan yang tertampung dalam dokumen RKPD;
SASARAN	:	1. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik; 2. Meningkatnya kepatuhan nagari dalam penataan administrasi; 3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan;

INDIKATOR SASARAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik : <ol style="list-style-type: none"> a. Indeks Kepuasan Masyarakat; b. % pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti; c. % gangguan Trantibnas yang ditindaklanjuti; 2. Meningkatnya kepatuhan nagari dalam penataan administrasi: <ol style="list-style-type: none"> a. % Nagari dengan pelaporan ADN tepat waktu; b. % Nagari yang menetapkan APB tepat waktu; 3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan: <ol style="list-style-type: none"> a. % usulan Musrenbang Kecamatan yang tertampung dalam dokumen RKPD; b. % capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)
-------------------	---	--

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Prosentase/angka responden yang puas terhadap pelayanan di kecamatan Payung Sekaki	Dokumen IKM yang diperoleh melalui Survey	Sekcam dan Kasubbag Umpeg
		% pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Prosentase Laporan masyarakat yang disampaikan kepada Kecamatan	Bundel Laporan Masyarakat	Sekcam dan Kasubbag UMPEG
		% gangguan Trantibnas yang ditindaklanjuti	Prosentase Koordinasi dengan Pihak Keamanan dalam hal ini Polsek dan Koramil	Jumlah Trantibmas yang masuk	Kasi Trantib dan PB
2.	Meningkatnya kepatuhan nagari dalam penataan administrasi	% Nagari dengan pelaporan ADN tepat waktu	Prosentase Laporan Pemerintah Nagari yang melaporkan ADN	ADN Nagari	Kasi Pem
		% Nagari yang menetapkan APB tepat waktu	Prosentase jadwal penetapan Perna tentang APB Nagari yang tepat waktu	APB Nagari	Kasi Pem dan Tim Evaluasi APB Nagari
3.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam	% usulan Musrenbang Kecamatan yang tertampung	Prosentase usulan Musrenbang diakomodir dalam RKPD	Dokumen Musrenbang	Kasi Ekbang

	pembangunan	dalam dokumen RKPD			
		Persentase pencapaian target PAD	Pendataan rumah-rumah penduduk yang belum mempunyai Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Data rumah yang belum ber IMB dari Wali Nagari	Kasi Ekbang dan Kasubbag PKEP

CAMAT PAYUNG SEKAKI,



RISWANDI BAHAUDDIN, AP., S.Sos

NIP. 19741210 199311 1 001

TABEL
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN PAYUNG SEKAKI TAHUN 2016-2021

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Tahun n					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan kualitas pelayanan publik; ▪ Meningkatkan tertib administrasi nagari; ▪ Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik; ▪ Meningkatnya kepatuhan nagari dalam penataan administrasi; ▪ Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan; 	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);	-	-	77,50	85,5	86,00	86,5
			2. % Nagari dengan pelaporan ADN tepat waktu;	-	-	-	100,00	100,00	100,00
			3. % Nagari yang menetapkan APB tepat waktu;	-	100%	100%	100%	100%	100%
			4. % usulan Musrenbang Kecamatan yang tertampung dalam dokumen RKPD;	80%	80%	80%	80%	80%	80%
			5. % capaian PAD;	80%	80%	80%	80%	80%	80%

CAMAT PAYUNG SEKAKI,



RISWANDI BHAUDDIN, AP., S.Sos

NIP. 19741210 199311 1 00

